

#### PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 /374 / VI/2022

**URIP TRIYONO** Nama Pemohon

JL NANAS NO 85 Rt. 002 / 005 Desa/Kel. KRATON Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL

Alamat 3376011504770003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 14 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL PISANG NO 45 Jalan / Gang 002 / 005 RT / RW KRATON Kelurahan **TEGAL BARAT** 

HM. No. 00914 Luas: 146 m2 An: URIP TRIYONO merupakan bagian dari total tanah seluas: 146 Kecamatan Status Tanah

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

ikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	<ul> <li>: Perumahan</li> <li>: Perumahan</li> <li>: Rumah Tinggal</li> <li>: 60 %</li> </ul>	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 140% (atau 1.4) : -% : 20 % : - m : 1,50 m : 4,50 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur  Belum diatur  dari as jalan  dari as jalan  dari tepi tanggul terluar  dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGMANTO, ST. MT embina Utama Muda

19621224 199303 1 007

# ERINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

i No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

TRIONO anas No.85 RT 2 / 5, 5, Kraton, Kota Tegal

eta Keterangan Rencana Kota (KRK)

UMAH TINGGAL

PERUMAHAN

## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/374/VII/2022

Tanggal: 12 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 146 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 146 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.58,400,-

(terbilang Lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

1:250

